



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0248/Pdt.P/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli

Bangunan, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan

Rengel, Kabupaten Tuban.

sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu

rumah tangga , tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan

Rengel, Kabupaten Tuban.

sebagai Pemohon II ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat yang berhubungan dengan perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0248/Pdt.P/2017/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon, bernama XX, tanggal lahir 13 Maret 2003 tahun (umur 14 tahun, 5 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama XX, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singgahan, Kabupaten Tuban sebagai calon suami, Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon istri kurang dari 16 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (XX) dengan calon suaminya nama XX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon bernama XX, tanggal lahir 13 Maret 2003 tahun (umur 14 tahun, 5 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan XX sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu anak para Pemohon sudah dilamar XX dan orang tua anak para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama XX, umur 23 tahun, agama Islam,

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak para Pemohon bernama XX;
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu calon suami anak para Pemohon ( XX ) telah melamar XX, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk a/n. Mustakim Nomor : 3523142006810004 tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh PROVINSI JAWA TIMUR KABUPATEN TUBAN ,Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk a/n. Susana Nomor : 3523145207790007 tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh PROVINSI JAWA TIMUR KABUPATEN TUBAN ,Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.15.17.5/PW.07/345/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel , Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

- d. Fotokopi Kutipan Akte kelahiran a/n.XX Nomor 00471/DK/2007 tanggal 13 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : NAMA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon,;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini karena ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama XX yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami anak para Pemohon bernama XX di KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Saksi II : NAMA , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini ingin untuk mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama XX yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami anak para Pemohon bernama XX di KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya, namun umurnya masih belum cukup untuk melakukan pernikahan ( 14 tahun 5 bulan ) .

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon bernama XX tanggal lahir 13 Maret 2003 tahun (umur 14 tahun, 5 bulan) agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XX tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, XX berstatus perawan dan XX berstatus jelek.
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i at Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT telah berfirman dalam Alqur'an Surat An-Nur ayat 32 , yang artinya : **"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui"**.

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU'XpU<sup>-</sup> Dn, ænì PPjY PÂ°hpU<sup>-</sup> xÀ¼

Artinya : “ Menolak kemudlaratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama XX dengan calon suaminya bernama XX ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriyah,

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. ABD. ADHIM, MH. sebagai m Ketua Majelis, serta Drs. H. ABU AMAR dan Dra. Hj. SUFIJATI, MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. H. ABU AMAR

Ketua Majelis

Ttd

Drs. ABD. ADHIM, MH.

Hakim Anggota II

Ttd

Dra. Hj. SUFIJATI, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

IMAM NURHIDAYAT, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.271.000,-

**Dicatat disini:**

- Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan ini Berkekuatan Hukum Tetap Tanggal 23 Agustus 2017
- Salinan Penetapan ini di berikan kepada dan atas permintaan **XX**  
**Sebagai Pemohon I**

Tuban, 24 Agustus 2017  
Pengadilan Agama Tuban  
**Panitera**

**H.ABDUL WAHAB,SH.**

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)